



**PUTUSAN**

**Nomor 134 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IMAM SUDRIYO MASHUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Randukuning, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta;
2. **WIDAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Randukuning, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:  
Hs. Hasibuan, SH. Advokat beralamat Kantor di Jalan Mawar No. 40, Perumda Sukoharjo, Kec. Margorejo, Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

- I. **PEJABAT LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SEMARANG**, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, GKN II, Lantai IV, Semarang;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
  1. **WIDIANTO**, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL. Semarang;
  2. **SRI WAHYUNI**, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kanwil DJKN.;
  3. **YAYUK MUJI RAHAYU**, Jabatan Staf Seksi Hukum dan Informasi KPKNL. Semarang;
  4. **ARIF EFFENDI**, Jabatan Staf Seksi Hukum dan Informasi KPKNL. Semarang;
  5. **PAMADI SULISTIO**, Jabatan Staf Sub Bagian Umum KPKNL. Semarang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, Jalan Imam Bonjol No. 1 D, GKN II lantai IV, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.06/WKN.9/KNL.01/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;



**II. TUNGGUL ARDIANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hawa IV No. 3, Semarang, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Sri Endang Listyowati, SH. pekerjaan Advokat tempat tinggal Jl. Mutiara III/A-39 Perum Mijen Permai Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KHU/12/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa obyek Gugatan dalam sengketa ini adalah Risalah lelang No.35/2011 tanggal 18 Januari tahun 2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang;

Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, karena para Penggugat mengetahui tanah para Penggugat dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang pada tanggal 29 Nopember 2011 setelah adanya teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Pati;
2. Bahwa semula kira-kira bulan Juli 2005, Penggugat I membaca iklan yang terdapat di harian Suara Merdeka, bahwa Perusahaan Saudara Motor yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 168 Semarang, menawarkan truk tronton bekas, built up siap pakai/operasional;
3. Bahwa Penggugat I tertarik dengan isi iklan tersebut, lalu mendatangi alamat "Perusahaan Saudara Motor" tersebut yang ternyata adalah merupakan Dealer Motor dan Mobil, dan disana bertemu dan berbicara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Herman Santoso (pemilik Perusahaan dealer motor dan mobil) tersebut;

4. Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat I dengan pemilik dealer tersebut telah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan sewa beli, antara Penggugat I dengan Herman Santoso dan Ko Pin Hwi alias Agus Widiyanto atas 4 (empat) unit truk tronton dump dengan pembayaran uang/DP secara tunai/kontan;
5. Bahwa untuk 4 (empat) unit truk tronton dump terjadi kesepakatan sewa beli dengan harga kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan pembayaran uang DP sebesar kurang lebih Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), yang telah Penggugat I bayar lunas, yaitu pertama dibayar pada tanggal 22 Juli 2005 sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan pembayaran kedua pada tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa pada akhirnya untuk sewa beli atas 4 (empat) unit truk tronton dump tersebut, Penggugat I dengan Herman Santoso telah sepakat, bahwa Penggugat I harus membayar sewa beli 4 (empat) unit tronton dump tersebut kepada Herman Santoso sebesar Rp 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang akan Penggugat I bayar setiap bulan sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
7. Bahwa dalam Bulan Oktober 2005 Herman Santoso menawarkan lagi agar Penggugat I bersedia melakukan sewa beli atas 8 (delapan) unit truk tronton bak dari Herman Santoso dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.152.720.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang akan Penggugat I bayar setiap bulan sebesar Rp 63.030.000 (enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
8. Bahwa kesepakatan tersebut pada poin 6 dan 7 diatas selanjutnya dituangkan kedalam Akta Perjanjian Hak Tanggungan Atas Tanah (APHT), oleh dan dihadapan PPAT Dra. Selawati Halim, SH, pada tanggal 14 Desember 2005, dengan menyerahkan 2 (dua) sertifikat hak milik dari Penggugat I, terdiri dari SHM Nomor 551, Desa Trangkil atas nama Enny Suparti binti Brotomartojo Tarsan, terletak didesa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dan SHM Nomor 148 Desa Sirahan atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Widawati, luas 5.650 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sirahan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;

9. Bahwa pada saat mengambil mobil-mobil truk tersebut, baru Penggugat I ketahui, ternyata diantara mobil-mobil truk tersebut mulai menunjukkan masalah, yaitu suara mesin yang tidak mulus dan baru sampai didepan Rumah Sakit SULTAN AGUNG Semarang, sudah ada yang mogok tidak bisa jalan;
10. Bahwa setelah Penggugat I melaporkan kepada Herman Santoso, Herman Santoso hanya mengirim mekanik untuk membantu menarik mobil truk tersebut melanjutkan perjalanan sampai ke Pati, namun pada saat itu Penggugat I masih berprasangka baik terhadap Herman Santoso yang merasa bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat I atas mobil-mobil truk tersebut masih dengan itikad baik (tidak ada unsur penipuan);
11. Bahwa selanjutnya Penggugat I mencoba mengirim satu truk tronton dump ke Cianjur, namun sampai disebelah barat Alas Roban truk tersebut mogok, dan oleh Penggugat I melaporkan kepada Herman Santoso dan kemudian Herman Santoso mengirim petugas bernama Erwin;
12. Bahwa truk yang rusak tersebut turun mesin di bengkel setempat, setelah jadi lalu melanjutkan perjalanan ke Cianjur, akan tetapi sampai di Cianjur rusak lagi dan tidak diperbaiki (didiamkan), dan kerusakan ini juga sudah Penggugat I laporkan kepada Herman Santoso;
13. Bahwa oleh karena selama kurun waktu tujuh hingga delapan bulan operasi, Penggugat I merasa kesulitan mencari suku cadang truk built up tersebut, maka hal ini oleh Penggugat I menyerahkan kepada Herman Santoso untuk mencari solusi yang terbaik;
14. Bahwa oleh Herman Santoso mengirim mekaniknya ketempat truk di Cianjur, dan disana mekanik mencatat kerusakan-kerusakan serta memfoto satu per satu untuk dilaporkan ke Herman Santoso;
15. Bahwa setelah itu ternyata tidak ada tindak lanjut dari Herman Santoso, sehingga oleh karena Penggugat I merasa kesulitan untuk melanjutkan operasional truk built up tersebut, apalagi Penggugat I kesulitan mencari suku cadang, maka Penggugat I menyampaikan kepada Herman Santoso bahwa Penggugat I tidak bisa bekerja dan mengusulkan kepada Herman Santoso supaya ditinjau kondisi truk untuk ditarik;
16. Bahwa Herman Santoso mengusulkan kepada Penggugat I untuk membuat perjanjian baru, dan mengganti jaminan 2 (dua) sertifikat terdahulu yaitu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SHM Nomor 148 luas 5.620 m2 Desa Sirahan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Widawati dan SHM Nomor 551 Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati atas nama Enny Suparti dengan sertifikat yang harganya diatas harga 2 (dua) sertifikat terdahulu;

17. Bahwa usulan dari Herman Santoso tersebut (posita 16) Penggugat I setuju, maka dibuatlah akta pengakuan hutang yang dibuat oleh PPAT Rekowarno, SH dan Penggugat I menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik SHM Nomor 3260 luas 4.215 m2 Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati sebagai jaminan hutang;
18. Bahwa Penggugat I mulai merasa bahwa Herman Santoso dan Ko Pin Hwi alias Agus Widijanto tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat I yaitu setelah penandatanganan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh PPAT Rekowarno, SH, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 18.1. Bahwa sewaktu pembicaraan konsep perjanjian yang akan disusun oleh PPAT Rekowarno, SH, Herman santoso tidak bersedia penghapusan perjanjian yang pertama serta pengembalian sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan, dimasukkan dalam akta pengakuan hutang yang kedua, kecuali hanya berjanji bahwa kedua sertifikat tersebut besoknya akan dikembalikan kepada Penggugat I;
  - 18.2. Bahwa pada waktu itu Penggugat I tidak mengetahui apa sebenarnya maksud Herman Santoso tidak bersedia dimasukkan tentang penghapusan perjanjian yang pertama dan pengembalian 2 (dua) SHM kepada Penggugat I, yang ternyata mengandung unsur penipuan, yaitu ternyata bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 148, Desa Sirahan, atas nama Widawati yang tidak dikembalikan oleh Herman Santoso telah turut dilelang oleh Tergugat;
  - 18.3. Bahwa pada waktu Penggugat I pergi meminta Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pengakuan hutang yang pertama, Herman Santoso hanya menyerahkan satu Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 551, Desa Trangkil, atas nama Enny Suparti binti Broto Martojo Tarsan, tetapi baru ditanda tangani oleh Herman Santoso sedangkan Ko Pin Hwi alias Agus Widijanto belum bertanda tangan, sehingga tidak dapat diroya di BPN;
  - 18.4. Bahwa sampai sekarang Herman Santoso belum mengembalikan SHM Nomor 148, Desa Sirahan, luas 5.620 m2 atas nama Widawati, sesuai janjinya dihadapan Notaris Rekowarno, SH;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Bahwa kira-kira dua atau tiga bulan setelah penandatanganan Akta Pengakuan Hutang yang kedua di PPAT Rekowarno,SH, Herman Santoso telah menarik semua kendaraan truk yang berasal dari Perusahaan Herman Santoso tersebut tanpa keterangan/penjelasan kepada Penggugat I dan tanpa ada perhitungan harga sampai sekarang;
20. Bahwa selanjutnya Herman Santoso telah menjual melalui lelang umum Sertifikat Hak Milik Nomor 148, Desa Sirahan atas nama Widawati dan tanah yang menjadi jaminan hutang Penggugat I dalam Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Rekowarno,SH, tanggal 23 Maret 2007, Nomor 39, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3260, Desa Trangkil atas nama H.Imam Sudriyo Mashudi, terletak di Desa Trangkil, luas 4.215 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah negara/jalanraya TayuPati;-
- Sebelah Timur : berbatas dengan Mustajab;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan saluran air;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Joko Raharjo;
- Dan SHM Nomor 148, Desa Sirahan, atas nama Widawati, luas lebih kurang 5.620 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatas dengan parit kecil;
- Sebelah Timur : berbatas dengan parit kecil;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan raya Tayu-Jepara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Achmad;
21. Bahwa tanpa adanya peringatan-peringatan ataupun pemberitahuan dari Herman Santoso dan Ko Pin Hwi alias Agus Widiyanto, kedua bidang tanah tersebut diatas telah dilakukan lelang umum melalui Tergugat pada tanggal 18 Januari 2011, Risalah Lelang Nomor 35/2011 dan sebagai pembeli lelang adalah kakak kandung Herman Santoso, bernama Tunggul Ardiantoro;
22. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menjual lelang kedua bidang tanah tersebut diatas pada tanggal 18 Januari 2011, Risalah Lelang No. 35/2011 baru Penggugat I ketahui setelah adanya teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Nopember 2011;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa sampai saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengumuman lelang dikeluarkan, penjual melalui lelang dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

24. Bahwa Penggugat I telah memenuhi kewajiban Penggugat I kepada Herman Santoso sebesar Rp. 1.083.351.000 (satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), atas hutang Penggugat I kepada Herman Santoso sebesar Rp. 1.944.720.000 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga sisa hutang Penggugat I kepada Herman Santoso hanya tinggal Rp. 861.369.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
25. Bahwa Penggugat I telah membayar hutang atau cicilan hutang kepada Herman Santoso yaitu melalui transfer Bank sebesar Rp. 767.911.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), ditambah cek cross 3 lembar sebesar Rp. 189.090.000 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan barang-barang yang dibeli Herman santoso dari Penggugat I berupa 1000 kloset, seharga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), keramik seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) serta dengan memperhitungkan harga truk tronton dump dan bak yang telah Penggugat I beli dari Herman Santoso, maka sebenarnya Penggugat I tidak mempunyai hutang lagi kepada Herman Santoso, sehingga tidak perlu ditempuh dengan jalan melelang tanah-tanah para Penggugat yang diserahkan sebagai jaminan hutang Penggugat I;
26. Bahwa akan tetapi penjual/Herman Santoso dan Ko Pin Hwi alias Agus Widijanto tidak pernah memberitahu atau menghubungi Penggugat I, sehingga nyata dan terbukti, bahwa permohonan lelang tersebut oleh Herman Santoso dan Ko Pin Hwi alias Agus Widijanto hanya dengan itikad tidak baik dan bertujuan agar kedua bidang tanah tersebut jatuh menjadi milik kakaknya bernama Tunggul Ardiantoro yang sudah menjadi peserta lelang tunggal/pemenang lelang;
27. Bahwa sampai sekarang Herman Santoso dan Ko Pin Hwi alias Agus Widijanto selaku penjual/pemohon lelang belum pernah memberitahukan kepada Penggugat I, tentang pernyataan tertulis, apakah Penggugat I telah lunas hutangnya atau belum kepada Herman Santoso dan Ko Pin Hwi alias Agus Widijanto, sebagaimana maksud dari Pasal 22 Ayat (4) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

28. Bahwa tidak benar Kuasa Hukum dari Herman Santoso yang bernama Sri Endang Listyowati, SH telah mengeluarkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali, Somasi I Nomor 02/UM/Soms/06/2010 tanggal 1 Juni 2010, Somasi II Nomor 03/UM/Soms/06/2010 tanggal 14 Juni 2010, Somasi III Nomor 04/UM/Soms/06/2010 tanggal 28 Juni 2010 kepada Penggugat I untuk menyelesaikan hutang Penggugat I, dan juga tidak benar pihak penjual telah memberitahukan kepada Penggugat I tentang lelang Nomor 35/2011 dengan surat Nomor: 04/UM/Pemb/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 35/2011 tanggal 18-01-2011 pada halaman 2 (dua);
29. Bahwa permintaan SKT terakhir atas tanah milik Para Penggugat juga diduga telah dimanipulasi oleh Herman Santoso, olehkarena berdasarkan berita acara sita eksekusi, Nomor: 14/Pdt.Eks/2011/PN.Pt, tanggal 14 Januari 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pati, ternyata bangunan rumah milik Suparman dan bangunan Toko Keramik milik Penggugat I telah turut diletakkan sita eksekusi;
30. Bahwa oleh karena terdapat hal-hal serta alasan-alasan hukum yang tidak memenuhi syarat bagi Herman Santoso untuk menjual lelang tanah-tanah dan bangunan milik para Penggugat tersebut, maka cukup alasan untuk membatalkan lelang umum yang telah dilaksanakan oleh Tergugat tersebut atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;
31. Bahwa Tergugat telah menerima dokumen persyaratan lelang dari Pemohon lelang yang tidak memenuhi legalitas dari objek lelang (melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);
32. Bahwa Tergugat tidak memeriksa adanya perubahan data fisik objek lelang sesuai dengan SKT yang diserahkan oleh Pemohon lelang dengan SKT pada saat objek lelang diikat dengan Hak Tanggungan Atas Tanah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang;
33. Bahwa Pemohon lelang tidak memberikan nilai limit harga objek lelang yang tidak sesuai dengan harga minimal objek lelang, tanpa melalui penilai atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsir sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Risalah Lelang No. 35/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang;
3. Mencabut Risalah Lelang No. 35/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, sebagaimana terurai baik dalam posita maupun petitum pada intinya adalah mohon agar menyatakan batal atau tidak sah Risalah lelang No. 35 / 2011 tanggal 18 Januari 2011;
3. Bahwa yang menjadi fundamentum petendi/dasar gugatan para Penggugat adalah perjanjian kredit antara para Penggugat dengan Herman Santoso (Pemilik Perusahaan Dealer Motor dan Mobil) yang menurut para Penggugat telah mengelabui/menipu Penggugat;
4. Bahwa karena yang menjadi Fundamentum Petendi adalah masalah perjanjian kredit antara Penggugat dan Herman Santoso, maka menjadi kewenangan absolut peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan dengan tegas bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur "beslissing" (penetapan tertulis/beschikking maupun keputusan) ataupun pernyataan kehendak dari Pejabat Kantor Lelang. (Yurisprudensi No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1995) *jo* (Yurisprudensi MA No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998) *jo* (Yurisprudensi MA No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2011);

6. Bahwa dari uraian di atas Tergugat mohon agar PTUN Semarang berkenan menolak gugatan para Penggugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

### B. EKSEPSIVAN CONNECTEIT :

1. Bahwa masalah Perjanjian Kredit dimaksud yang menjadi dasar gugatan di PTUN Semarang, seperti pernah disampaikan oleh para Penggugat pada saat Sidang Persiapan, juga masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pati dengan nomor perkara No.48/Pdt.G/2011/PN.Pati tanggal 13 September 2011 dan belum berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa atas hal tersebut Gugatan TUN Nomor: 51/G/TUN/2011/PTUN.SMG ini masih bergantung dengan perkara lain (perkara perdata) yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pati (*Van Connecteid*);

3. Bahwa karena perkara itu ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/Instansi lain dan belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo* dengan sempurna. Maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Eksepsi Tergugat II Intervensi

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat kompetensi relatif, oleh karena;

a. Bahwa Penggugat tidak menyertakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam gugatannya sesuai dengan Pasal 56 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara Yang disengketakan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat atau obyek yang disengketakan oleh Penggugat tidak termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa obyek yang disengketakan oleh Penggugat bukanlah sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, melainkan sebuah akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya sesuai dengan bunyi Pasal 101 ayat b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- c. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 yang berbunyi;
1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara;
  2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
  3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya lebih tepat diajukan dalam gugatan perkara perdata meskipun alasan-alasan tersebut lebih banyak berisi asumsi dari Penggugat daripada fakta hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu oleh karena diajukan lebih dari Sembilan puluh hari terhitung sejak diumumkan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa pengumuman tentang pelaksanaan lelang sudah dimuat di Harian Wawasan tanggal 4 Januari 2011 sementara gugatan baru diajukan tanggal 30 Desember 2011, sehingga sudah melewati tenggang waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 51/G/2011/PTUN.SMG tanggal 05 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.500.- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 111/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 04 Desember 2012 dan diterima 08 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/G/2011/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 17 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal 14 Januari 2013 dan 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Banding yang dalam memeriksa dan mengadili serta mengambil putusan dalam perkara ini telah salah menetralkan hukum;
2. Bahwa seyogyanya menurut hukum Majelis Hakim tingkat Banding harus memeriksa dan mengadili tentang apa-apa yang menjadi keberatan Para Pemohon Banding yang telah dimuat dalam memori banding;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana isi putusannya vide halaman 5 alinea ke- 5 dalam pertimbangan hukumnya selengkapya bernunyi : "menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti Para Pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar";
4. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding tersebut, Para Pemohon Kasasi menemukan hal-hal yang merupakan Kesalahan Penetratan Hukum, sebagaimana akan kami uraikan berikut dibawah ini :





- 4.1. Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagaimana kutipan diatas, ternyata Memori Banding Pemohon banding tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan tersebut ;  
Hal ini adalah merupakan kesalahan penetrapan hukum ditingkat banding;
- 4.2. Bahwa apabila Majelis Hakim tingkat banding menetralkan hukum secara baik dan benar, yang harus dipertimbangkan adalah tentang alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanting atas putusan Pengadilan TUN, Semarang tersebut;
- 4.3. Bahwa akan tetapi kenyataannya, tidak terdapat pertimbangan hukum maupun kesimpulan dari Majelis Hakim atas keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
5. Bahwa kalau membaca uraian putusan Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya (hal. 5 alinea ke-6), yang menyatakan, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak memahami tentang apa yang menjadi alasan keberatan Penggugat/Pembanding ditingkat banding;
6. Bahwa oleh sebab itu pulalah, sehingga mengakibatkan terdapatnya penetrapan hukum yang salah dalam putusan perkara ini ditingkat banding;
7. Bahwa Para Pemohon kasasi sangat mengharapkan supaya ditingkat pemeriksaan kasasi, Majelis Hakim ditingkat kasasi dapat mempertimbangkan kembali memori banding dari Para Pemohon Banding tersebut, agar dapat menilai pendapat dari Majelis Hakim tingkat banding yang berpendapat, bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;
8. Bahwa untuk jelasnya, Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, bukan berdasar atas alasan keberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, akan tetapi adalah atas alasan hukum yang ditetapkan



dalam undang-undang, bahwa putusan tersebut batal demi hukum, oleh karena undang-undang telah menentukan batal;

9. Bahwa oleh sebab itu nyata dan terbukti, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan pasal-pasal ketentuan hukum yang harus dipertimbangkan dan telah disampaikan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam memori banding;
10. Bahwa sekali lagi Para Pemohon kasasi menyampaikan disini, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) sub. b, dari Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nnomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dalam surat gugatan hanya diharuskan menyebut nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat **tanpa menyebut nama organnya/orangnya**;
11. Bahwa akan tetapi tidak demikian halnya dengan apa yang harus dimuat dalam putusan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 109 ayat (1) sub b yo. ayat (2) dari Undang-Undang R.I, Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus memuat nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan dari para pihak yang bersengketa;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) dari pasal 109 tersebut, dengan tidak dipenuhinya pencantuman nama dari orang yang memegang jabatan tersebut, maka dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut/batal demi hukum;
13. Bahwa Pemohon Kasasi setelah membaca putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Surabaya, ternyata pihak Tergugat hanya memuat/menyebut nama Jabatannya saja, tanpa menyebut nama organnya/orang yang menjabat;
14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor 51/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 5 Juni 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hukum *in cassu* bersifat hubungan keperdataan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 47 K/TUN/1997;
- Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara, sehingga tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. IMAM SUDRIYO MASHUDI, 2. WIDAWATI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IMAM SUDRIYO MASHUDI, 2. WIDAWATI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, SH. MHum., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

### Biaya-biaya

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>= <u>Rp. 500.000,-</u></b>



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, S.H.**  
NIP. 220000754